

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup: (1). Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwasannya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. hal ini menjadikannya sebagai dasar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai pengelolaan rawa dan gambut yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola ekosistem tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat secara keseluruhan baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan mengatur, merumuskan kebijakan, mengurus, mengelola, dan mengawasinya dengan baik. (2). Prinsip keberlanjutan sebagai landasan utama yang mengatur regulasi-regulasi di dalamnya. Ini disebabkan oleh pentingnya keberlanjutan yang telah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi global. Kesadaran masyarakat dunia akan fakta bahwa eksploitasi sumber daya alam dapat

menyebabkan kelangkaan sumber daya, degradasi lingkungan, dan penurunan kualitas lingkungan.

2. Pengaturan hukum dalam pengelolaan rawa dan gambut meliputi kebijakan preventif dan represif melalui pembentukan Peraturan Daerah, yang bertujuan untuk pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan serta untuk menjaga kelestarian lingkungan rawa, gambut, dan sekitarnya.

4.2. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pemerataan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah pengelolaan rawa dan gambut di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Diharapkan pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum sehingga Peraturan Daerah tentang pengelolaan rawa dan gambut dapat diimplementasikan dengan baik.
3. Diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pengelolaan rawa dan gambut menjadi acuan bagi Kabupaten atau daerah lain dalam merumuskan kebijakan untuk melindungi dan melestarikan kearifan lokal, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.